

PENETAPAN RUMAH SAKIT DAN TIM DOKTER UNTUK PEMERIKSAAN KESEHATAN MENYELURUH BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PONTIANAK 2013

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONTIANAK NOMOR : 44/Kpts/KPU-Kab.Ptk/019.435.698/2013 TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT DAN TIM DOKTER UNTUK PEMERIKSAAN KESEHATAN MENYELURUH BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PONTIANAK TAHUN 2013

Abstrak : bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum memberikan tugas dan wewenang kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota mempunyai tugas dan kewenangan dalam merencanakan program, anggaran dan jadwal Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 huruf e Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 16 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2013 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah perlu ditetapkan rumah sakit dan tim dokter untuk pemeriksaan Kesehatan Menyeluruh Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Pontianak Tahun 2013, bahwa ketentuan pasal ayat (2) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Memberikan Kewenangan Kepada Kepada KPU Kabupaten/Kota Untuk Menetapkan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pontianak Tahun 2013.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pontianak ini adalah : Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65), Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84), Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5246), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5316), Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 299), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pontianak Nomor : 44 /Kpts/KPU-Kab-019.435698/2013 diatur tentang :

Penetapan Rumah Sakit dan Tim Dokter Untuk Pemeriksaan Kesehatan Menyeluruh Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Pontianak Tahun 2013.

Segala biaya akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perjanjian Hibah Daerah Antara Bupati dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pontianak Nomor 900/0488/DPPKAD-A dan 002/BA/KPU-

**KAB.PTK/11/2013 tanggal 20 Februari 2013 tentang Pemberian Dana Hibah kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pontianak.
Penetapan Rumah Sakit dan tim dokter terdapat dalam lampiran.**

- CATATAN :
- Keputusan KPU Kabupaten Pontianak ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 18 Juni 2013.
 - Keputusan KPU Kabupaten Pontianak Nomor : 44/Kpts/KPU-Kab-019.435698/2013 tentang Penetapan Rumah Sakit dan Tim Dokter Untuk Pemeriksaan Kesehatan Menyeluruh Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Pontianak Tahun 2013.
 - Lampiran 2 Lembar.